



RENJA 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S.Sukowati No. 52 Telp/Fax. (0732) 324949 Curup**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 019.A TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal Juli 2021

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



Dr. M. ASRI S.Kep.M.Kes
Mama Muda
NIP. 19690115 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja ini memuat target, tujuan, sasaran, program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian, Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, semoga dapat memberikan arah bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Rejang Lebong.

Curup, Juli 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG



Dr. M. ASLI, S.Kep.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690115 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Perangkat Daerah	24
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini juga mengacu pada kebijakan Kabupaten Rejang Lebong, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan Rancangan awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan awal Renja

Perangkat Daerah mencakup, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnahkan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menjabarkan rencana kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Penyusunan Renja Bappeda dari Rancangan Awal Renja sampai Rancangan Akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Bappeda, rancangan awal RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah harus sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022:

1. Menjabarkan Rencana Kerja Bappeda jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2022.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Bappeda dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dan mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat daerah

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2022, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2020 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Realisasi pencapaian target kinerja program Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 3.491.522.862,- (setelah perubahan), dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.255.147.618,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,23%.

Adapun review dari tahun 2020 untuk program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, sedangkan terdapat sisa lebih dari anggaran disebabkan karena adanya pemilihan pencairan belanja untuk yang lebih urgent (mendesak).

Namun demikian, secara keseluruhan program dan kegiatan dapat memenuhi target dan tidak terdapat program/kegiatan yang melampaui dari target yang direncanakan, sehingga untuk pengambilan kebijakan/tindakan tidak terlalu signifikan karena untuk hasil dari pelaksanaan kegiatan sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan.

Jadi gambaran tentang pelaksanaan Renja 2020 di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kedepan Tahun

2022 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan harus benar- benar terukur dan terarah.

Untuk anggaran tahun 2020 dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.524.878.500,- dengan rincian 9 Program dan 25 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% , baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik, hal ini telah terlihat melalui LK (Lembar Kerja)/KAK (Kerangka Acuan Kerja) masing-masing kegiatan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2020. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 telah melaksanakan 8 program dan 22 kegiatan, program dan kegiatan telah menggambarkan target.

Tetapi hanya 6 program dan 6 kegiatan yang dijelaskan pencapaiannya karena terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi indikator kinerja:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan administrasi keuangan
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis satuan kerja perangkat daerah
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan pengadaan komputer dan alat-alat elektronik kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki anggaran sebesar Rp. 20.265.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.093.500,- (54,74%) Indikator programnya adalah tersusunnya laporan kinerja Satuan Kerja serta Renstra dan Renja, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan, dengan target 11 dokumen, proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
5. Program kerjasama pembangunan, indikator programnya adalah persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.585.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 69.366.273,- (49,34%) kegiatan yang dilaksanakan adalah
 - Kegiatan Koordinasi, Penyusunan Rencana monitoring evaluasi bidang Fispra, indikator output kegiatan adalah jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja bidang fispra, jumlah dokumen hasil koordinasi dan monitoring evaluasi bidang fispra, jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Fispra, jumlah dokumen perencanaan bidang fispra dengan target 12 dokumen. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator programnya terdiri atas tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD, tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD, tingkat keselarasan Renja SKPD dengan RKPD, tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran, persentase capaian kinerja pembangunan daerah serta persentase SKPD berkinerja baik dengan total anggaran Rp. 715.196.750,- dengan Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 569.120.072,- (79,58%) kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD, indikator output kegiatannya tersusunnya proseding Musrenbang kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020, tersusunnya dokumen RKPD Perubahan TA 2020 & RKPD TA 2021, jumlah aplikasi perencanaan dengan target 5 dokumen. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen laporan DAK, jumlah dokumen laporan capaian kinerja pembangunan, jumlah dokumen rekomendasi evaluasi hibah dan bansos dengan target 68 dokumen. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

- Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan jumlah dokumen kerjasama penelitian dan pembangunan, dengan target 1 dokumen.
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, indikator programnya adalah persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dengan total anggaran Rp. 224.977.500,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 141.729.555,- (63%),-. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
- Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan, jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja, jumlah laporan monitoring dan evaluasi, dengan target 3 dokumen. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, indikator programnya adalah persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang dan usulan OPD Bidang Sosial Pelayanan Dasar, didukung dengan anggaran Rp. 137.848.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.91.488.659- (66,37%), kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah:
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan, jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja, jumlah laporan monitoring dan evaluasi , dengan target 36 dokumen. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%
9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat indikator programnya adalah Persentase rumah tangga bersanitasi layak dan persentase penanganan lingkungan pemukiman kumuh, didukung dengan anggaran Rp. 153.235.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.779.820,- (47,50%), Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
- Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), indikator output kegiatannya adalah persentase penanganan lingkungan pemukiman kumuh dan jumlah koordinasi perencanaan sanitasi perkotaan, dengan target 22% dan 6 kali. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Bappeda Rejang Lebong sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 (table T.C- 29) dibawah ini:

TABEL 2.1 (Tabel T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog dan Keg s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
4	03	4	03	1	01					
4	03	4	03	1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
4	03	4	03	1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos	60 bulan	36 bulan
4	03	4	03	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	36 bulan
4	03	4	03	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	42 Jenis	42 jenis
4	03	4	03	1	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	89 unit	22 unit
4	03	4	03	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 bulan	24 bulan
4	03	4	03	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	24 bulan
4	03	4	03	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60 bulan	48 bulan
4	03	4	03	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	58 unit	48 unit
4	03	4	03	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	5 tahun	3 tahun

4	03	4	03	1	09	02	Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan hari besar nasional & daerah	5 kali	5 kali	0	0	0	0	5 kali	100	
4	03	4	03	1	15		Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Data Informasi									
4	03	4	03	1	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Kab RL yang akan disusun	253 buku	253 buku	0	0	0	0	253 buku	100	
4	03	4	03	1	15	04	Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Identifikasi dan analisis Kebutuhan Teknologi dan Penerapannya yang akan disusun	6 dok	5 dok	0	0	0	0	5 dok	100	
4	03	4	03	1	16		Program Kerjasama Pembangunan										
4	03	4	03	1	16	02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	13 kali	9 kali	0	0	0	0i	9 kali	69	
4	03	4	03	1	16	06	Koordinasi penyusunan rencana dan monev Bidang Fispra	Jumlah hasil koordinasi & monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang fispra	50 kali	13 kali	1 kali	1 kali	100%	3 kali	17 kali	34	
4	03	4	03	1	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar										
4	03	4	03	1	19	04	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi	Rapat Koordinasi Kerjasama JANGHIANGBONG	1 dok	1 dok	0	0	0	0	1 dok	100	
4	03	4	03	1	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Adanya rapat koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	24 kali	6 kali	0	0	0	0	6 kali	25	
4	03	4	03	1	19	10	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Bidang PU Sektor Cipta Karya	Penyusunan Dokumen rencana program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RIPJM) Bidang Sektor Cipta Karya	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	100	
2	07	4	03	1	20		Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi program pemberdayaan masyarakatnya									
2	07	4	03	1	20	03	Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah luasan wilayah penanganan dan pencegahan kumuh (9 kecamatan) & Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	57 desa	53 desa	2 desa	2 desa	100	1 desa	56 desa	98	
1	22	1	06	1	00	20	02	Pendampingan Dana Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	Jumlah luasan wilayah penahanan dan pencegahan kumuh (5 kecamatan)	6 ha	6 ha	0	0	0	0	6 ha	100
4	03	4	03	1	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah									
4	03	4	03	1	20	04	Penyediaan sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDA)	Terselenggaranya Penginputan usulan program dan kegiatan seluruh OPD pada Aplikasi SIPDA & penginputan data / informasi pada aplikasi SIPD	1 aplikasi	1 aplikasi	0	0	0	0	1 aplikasi	100	
4	03	4	03	1	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD									
4	03	4	03	1	21	05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Persentase jumlah program dalam RPJMD yang selaras dengan RKPD	250 dok	250 dok	0	0	0	0	250 dok	100	

4	03	4	03	1	21	08	Penyusunan Rancangan RKPDP	Persentase Jumlah Program RKPDP yang selaras dengan RPJMD	115 buku	115 buku	0	0	0	0	115 buku	100
4	03	4	03	1	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Tersusunnya Proseding Musrenbang Kecamatan & Kabupaten, Tersusunnya Dokumen RKPDP, tersusunnya dokumen KUA – PPAS Perubahan & KAU – PPAS	120 buku, 18 dok	90 buku	30 buku	30 buku	100%	0	120	100
4	03	4	03	1	21	14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Triwulan Pelaksanaan DAK, Terlaksananya evaluasi pembangunan, terlaksananya monitoring ke lokasi pelaksanaan DAK	14 dok	6 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	10 dok	71
4	03	4	03	1	21	15	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPA APBD	Jumlah Dokumen KUA-PPAS & Jumlah Dokumen KUA - PPAS Perubahan	300 buku	300 buku	0	0	0	0	300 buku	100
4	03	4	03	1	21	16	Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPDP, jumlah dokumen KUA-PPAS, jumlah dokumen Proseding RKPDP, jumlah aplikasi perencanaan, jumlah dokumen teknokratik /RPJMD	20 dok, 1 aplikasi	0	0	0	0	10 dok, 1 aplikasi	10 dok 1 aplikasi	50
4	03	4	03	1	21	17	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil penelitian	2 dok	0	0	0	0	1 dok	1 dok	50
4	03	4	03	1	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya dan tersusunnya perencanaan pembangunan ekonomi								
4	03	4	03	1	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan pembangunan ekonomi, terselenggaranya rapat koordinasi mitra bidang ekonomi	25 kali 3 dok	11 kali	9 kali	9 kali	100%	3 kali, 2 dok	22 kali, 2 dok	88
4	03	4	03	1	22	10	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Pendamping PISEW)	Jumlah dokumen pengembangan ekonomi masyarakat kawasan strategis kabupaten (P3EM KSK)	100 buku	100 buku	0	0	0	0	100 buku	100
4	03	4	03	1	22	12	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Penyusunan dokumen naskah akademis perencanaan pembangunan industry kabupaten	2 dok	1 dok	0	0	0	0	1 dok	100
4	03	4	03	1	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terselenggaranya perencanaan pembangunna sosial dan budaya								
4	03	4	03	1	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan budaya	Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi program sosial pelayanan dasar	36 bulan	24 bulan	0	0	0	0	24 bulan	66
4	03	4	03	1	23	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang sosial pelayanan dasar	15 kec, 3 kali	15 kec, 3 kali	0	0	0	0	15 kec, 3 kali	100
4	03	4	03	1	23	05	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	4 tahun	4 tahun	0	0	0	0	4 tahun	100
4	03	4	03	1	23	06	Koordinasi air minum & penyehatan lingkungan berbasis masyarakat	Jumlah Koordinasi, pembinaan dan sosialisasi air minum & penyehatan lingkungan yang akan dilaksanakan	23 kali	21 kali	0	0	0	0	21 kali	91
4	03	4	03	1	23	07	Koordinasi penyusunan aksi daerahtujuan pembangunna berkelanjutan sustainable development goals (RAD TPB/ SDGs)	Terselenggaranya rapat koordinasi penanggulangan kemiskina daerah	12 dok	11 dok	0	0	0	0	11 dok	91
4	03	4	03	1	23	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Terselenggaranya pertemuan forum kabupaten sehat di kabupaten rejang lebung	12 dok	11 dok	0	0	0	0	11 dok	91
4	03	4	03	1	23	09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Jumlah laporan pelaksanaan pennanggulangan kemiskinan daerah, dokumen perencanaan kerja tahunan, jumlah dokumen usulan rancangan rencana	63 dok	0	21 dok	21 dok	100%	21 dok	42 dok	66

								kerja, jumlah dokumen PPAS, jumlah laporan pelaksanaan kegiatan bidang								
1	03	4	03	1	31			Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Perencanaan Tata Ruang							
1	03	4	03	1	31	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	1 dok, 1 Perda	1 dok	0	0	0	0	1 dok	50
1	03	4	03	1	31	10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Kooordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) serta terlaksanannya Standar Pelayanan Minim Penataan Ruang yang terfasilitasi	15 kali	15 kali	0	0	0	0	15 kali	100
1	03	4	03	1	31	11	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen revisi RTRW	100 dok	50 dok	0	0	0	0	100 dok	100

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dari 8 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, seluruhnya tercapai
- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja tahun 2016 sampai dengan 2021
- Kolom 5 dan 6 ada yang bernilai nol atau tidak dilaksanakan karena adanya program atau kegiatan yang masuk ke program atau kegiatan yang lain sehingga ada program dan kegiatan yang tidak dipakai/dihapus (crosscutting) untuk efisiensi dan efektivitas kinerja tetapi untuk indikator tetap dilaksanakan dan target dapat tercapai.
- Kolom 9 merupakan target program dan kegiatan tahun 2021(tahun terakhir Renstra)
- Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2021
- Program perencanaan tata ruang tidak dilaksanakan dari tahun 2019 karena program tersebut telah dilaksanakan oleh DPUPR

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2016-2021 berdasarkan hasil analisis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan Perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan yang harus dilaksanakan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dikoordinasikan disergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pembangunan daerah. Lebih lanjut, dalam 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis

dengan berpedoman kepada RPJMD yang dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Pasal 10 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan RPJP Daerah.
2. Pasal 11 ayat (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
3. Pasal 12, ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
4. Pasal 14 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
5. Pasal 15 ayat (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD
6. Pasal 16 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka menengah Daerah.
7. Pasal 18 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
8. Pasal 20 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
9. Pasal 21 ayat (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD
10. Pasal 22 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Penyusunan RKPD
11. Pasal 24 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.
12. Pasal 28 ayat (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pasal 29 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Bappeda

Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021, analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Bappeda sebagai berikut:

TABEL 2.2(T.C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	Tahun 2019 (Thn n- 2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator Kinerja PD											
1	Nilai SAKIP			B	B	B	B	BB	BB	B	B	
2	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD			100%	100%	100%	100%	63,58%	79%	100%	100%	
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir			30%	30%	30%	30%	20,41%	16%	30%	30%	
4	Persentase usulan OPD yang diakomodir			60%	60%	60%	60%	79,59%	84%	60%	60%	
5	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran			100%	100%	100%	100%	87,24%	0	100%	100%	
6	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD			100%	100%	100%	100%	72,14%	78%	100%	100%	
7	Persentase Kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD			100%	100%	100%	100%	87,24%	93%	100%	100%	

Adapun hasil analisis dari indikator Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk indikator kunci, dokumen tersedia dari awal Renstra sampai tahun akhir Renstra OPD
- Capaian Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi SAKIP" target nilai SAKIP B, capaian target BB dengan nilai 71,79, capaian melebihi target yang di perjanjian kinerja tahun 2019, Nilai Evaluasi SAKIP merupakan hasil dari LHE Inspektorat 2018, capaian termasuk dalam predikat cukup berhasil.
- Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah program dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD" adalah sebesar 79% dari target sebesar 100%, hasil pengukuran indikator persentase jumlah program dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD dihitung dari 26 program dalam RKPD dibagi 146 total sasaran yang terdapat dalam RPJMD dikali 100, capaian tidak sesuai dengan target sebesar 100% tapi dengan pencapaian target 79% termasuk dalam predikat berhasil.
- Capaian Indikator Kinerja "Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir" adalah sebesar 53% dari target 30% dengan realisasi target 16% dihitung dari 60 program usulan masyarakat dibagi 163 total program yang ada di APBD dibagi 100, capaian target belum sesuai dengan target tetapi dengan pencapaian 53% termasuk dalam predikat kurang berhasil.
- Capaian Indikator Kinerja "persentase usulan OPD yang diakomodir" adalah sebesar 84% dari target 60% dengan realisasi target 140% dihitung dari 137 program usulan OPD dibagi 163 total program yang ada di APBD dikali 100, capaian target melebihi target dan mendapat predikat sangat berhasil.
- Capaian Indikator Kinerja "Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD" adalah sebesar 78 % dari target 100% dihitung dari 621 program RKPD dibagi 791 program dalam RPJMD dikali 100, capaian target kurang dari target yang diperjanjikan, dengan predikat berhasil.
- Capaian Indikator Kinerja "Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD" adalah sebesar 93% dari target 100%, dihitung dari 163 program dalam APBD dibagi 176 program dalam RKPD dikali 100, capaian target kurang tercapai dengan predikat berhasil.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja adalah :

1. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (pohon kinerja/cascading) sampai ke staf.
2. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.

3. Komitmen personil untuk meningkatkan kinerja.
4. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*)

Faktor penyebab kurang tercapainya target adalah:

1. Kurang tepat dalam menentukan sasaran dan indikator Bappeda pada dokumen RPJMD
2. Pembiayaan usulan yang tumpang tindih dengan Anggaran Dana Desa (ADD)
3. Usulan tidak mendukung visi dan misi kepala daerah.
4. Terbatasnya anggaran.
5. Belum adanya Sistem Aplikasi Perencanaan Daerah untuk konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Rejang Lebong, program dan kegiatan yang tidak di input pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada RKA dan DPA SKPD.
6. Adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri No 13 tahun 2006 ke Permendagri No 90 tahun 2019

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016–2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.

Identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai dengan visi misi yang ditetapkan, maka dapat ditetapkan isu- isu strategis diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
- b. Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi dan penelitian.
- d. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir–akhir ini menjadi penting. Untuk menunjang aktivitas kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai Bappeda, faktor peluang yang ada dilingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Banggar), yang memungkinkan terjadi perubahan–perubahan baik pada program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan–kebijakan dari pemerintah pusat/Provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
- f. Produk–produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan, terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi Bappeda yang ingin dicapai . Kondisi akhir–akhir ini, dokumen–dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana–rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan–usulan wilayah hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan–permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama Stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perencanaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan yang disebabkan oleh pembangunan yang implementatif, Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPDP Dengan Prioritas pembangunan RPJMD, Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPDP Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPDP belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPDP terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal, target program Renstra OPD belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan, Target Kegiatan Renja OPD belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPDP, Pendanaan program dan kegiatan Renja OPD belum mendukung Target Prioritas RKPDP, Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPDP belum menjadi acuan perencanaan.
7. Perencanaan pembangunan belum dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebabkan oleh: Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal, Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah belum optimal, Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum optimal, Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal, Implementasi rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan belum optimal, Keselarasan rencana tata ruang Kabupaten terhadap tata ruang Provinsi belum optimal.
8. Perencanaan pembangunan belum konsisten dan transparan yang disebabkan oleh : Peran unit kerja penyedia data di Bappeda belum optimal, ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan, data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada penggunan, Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat, Rencana

pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal, Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan, Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis *money follow program* belum optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Penyusunan Renja Bappeda, dilakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD ditemui perbedaan dengan hasil analisis kebutuhan Renja Bappeda Tahun 2022, antara lain adalah:

- Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan bahan/material.
- Fasilitasi kunjungan tamu.
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan.
- Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.

Terjadi perbedaan antara review RKPD dan hasil analisis kebutuhan disebabkan adanya efisiensi anggaran.

TABEL 2.4 (TC.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 2022 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu		7.234.454.228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu		4.266.061.723	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Rejang Lebong	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	200.000.000	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP	BB	40.698.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 doumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dokumen	25.698.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	4.274.454.228	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	3.528.731.123	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab Rejang Lebong	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3.824.454.228	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab Rejang Lebong	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3.395.131.123	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kab Rejang Lebong	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN, Tersedianya honorarium tenaga kerja sukarela	30 orang	450.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kab Rejang Lebong	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN, Tersedianya honorarium tenaga kerja sukarela	30 orang	133.600.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen barang milik daerah yang dinilai	1 dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen barang milik daerah yang dinilai	1 dokumen	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah		175.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	10.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Rejang Lebong	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40 stel	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Rejang Lebong	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40 stel	-	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab Rejang Lebong	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	20 orang	100.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab Rejang Lebong	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	2 orang	10.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	1.305.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	365.988.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	9.515.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Rejang Lebong	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Rejang Lebong	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	19.643.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	30.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	20.898.900	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Rejang Lebong	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Rejang Lebong	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	11.158.500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Rejang Lebong	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	60.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Rejang Lebong	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	14.480.000	
	Penyediaan bahan/material	Kab Rejang Lebong	Tersedianya bahan/material	12 bulan	100.000.000	Penyediaan bahan/material	Kab Rejang Lebong	Tersedianya bahan/material	12 bulan	-	
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab Rejang Lebong	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	20 orang	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab Rejang Lebong	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	20 orang	-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Rejang Lebong	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	560.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Rejang Lebong	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	290.293.000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab Rejang Lebong	Jumlah arsip dinamis yang ditata	1 dokumen	150.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab Rejang Lebong	Jumlah arsip dinamis yang ditata	1 dokumen	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100%	700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100%	29.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	10 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	10 unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kab Rejang Lebong	Jumlah Mebel yang diadakan	15 unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab Rejang Lebong	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	6.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Rejang Lebong	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Rejang Lebong	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	23.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	100%	280.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	100%	168.341.300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Rejang Lebong	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Rejang Lebong	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Rejang Lebong	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Rejang Lebong	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	127.941.300	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Rejang Lebong	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	20.400.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	150.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	123.302.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	9 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	9 unit	123.302.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	100%	1.500.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	555.000.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan dalam pembangunan daerah	100%	1.200.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab Rejang Lebong	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan pendanaan	100%	400.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Rejang Lebong	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang terlaksana	1 kali	600.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Rejang Lebong	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang terlaksana	1 kali	250.000.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /kota	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen proseding Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten tahun 2022	2 dokumen	600.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /kota	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen proseding Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten tahun 2022	2 dokumen	150.000.000	
			Jumlah dokumen RKPD Perubahan TA 2022 dan RKPD TA. 2023	2 dokumen				Jumlah dokumen RKPD Perubahan TA 2022 dan RKPD TA. 2023	2 dokumen		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemenuhan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	300.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab Rejang Lebong	Persentase pemenuhan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	155.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan perangkat daerah	1 dokumen	300.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD	1 dokumen	155.000.000	
							Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja pembangunan	1 dokumen		

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan yang sinkron antara dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	100%	2.250.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	900.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Tingkat ketersediaan pemenuhan dokumen Perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	800.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Pemerintahan	1 dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Pemerintahan	1 dokumen	-	
			Jumlah Dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Pemerintahan	1 dokumen				Jumlah Dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Pemerintahan	1 dokumen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	1 dokumen	300.000.000	
								Jumlah Dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	1 dokumen		
			Jumlah dokumen usulan rancangan kerja Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen				Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Bidang Pembanguann Manusia dan Pemerintahan	1 dokumen		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pembanguann Manusia	1 dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	-	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)		Tingkat ketersediaan pemenuhan dokumen Perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	750.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Perekonomian	1 dokumen	250.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Perekonomian dan SDA	1 dokumen	300.000.000	
			Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Perekonomian	1 dokumen				Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Perekonomian dan SDA	1 dokumen		
								Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA	1 dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Rejang Lebong	Jumlah asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	1 dokumen	300.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Rejang Lebong	Jumlah asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	1 dokumen	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian	1 dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian	1 dokumen	-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Tingkat ketersediaan pemenuhan dokumen Perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	700.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Infrastruktur	1 dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	1 dokumen	300.000.000	
			Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Infrastruktur	1 dokumen				Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	1 dokumen		
								Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 dokumen		

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen kegiatan kewilayahan	1 dokumen	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen kegiatan kewilayahan	1 dokumen	-
			Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan bidang kewilayahan	1 dokumen				Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan bidang kewilayahan	1 dokumen	
			Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Kewilayahan	1 dokumen				Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Kewilayahan	1 dokumen	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100%	1.000.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100%	500.000.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian, pengembangan daerah	100%	1.000.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase implementasi Rencana Kelitbangan	90%	500.000.000
								Nilai Indeks Inovasi Daerah	788	
								Nilai Indeks Daya Saing Daerah	2	
								Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	20%	
								Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	2%	
								Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase penelitian, inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	1.000.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase perangkat daerah dan masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	80%	500.000.000
								Persentase ketersediaan data dukung Indeks Daya Saing	75%	
								Persentase ketersediaan data dukung indeks inovasi daerah	75%	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	500.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab Rejang Lebong	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	400.000.000
	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil - hasil Kelitbangan	Kab Rejang Lebong	Jumlah buletin perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	500.000.000	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil - hasil Kelitbangan	Kab Rejang Lebong	Jumlah buletin perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100.000.000
			Skor Indeks Daya Saing Daerah	2,6				Jumlah inovasi perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong	1 dokumen	
			Skor Indeks Inovasi daerah	1100						
	JUMLAH				11.984.454.228					6.221.061.723

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi–asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/ kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program /kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh dari pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022. Hasil Penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas, hasil penelaahan terhadap kesesuaian program /kegiatan sebagaimana tabel T.C 32 sebagai berikut:

Tabel T-C 32

Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Rejang Lebong

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah “*Indonesia berpenghasilan menengah–tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan*” yang dijabarkan menjadi 7 prioritas nasional yaitu:

Tema Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Tahun 2022 diarahkan pada pemulihan ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural.

Tema Pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Prioritas Nasional ada 7 yaitu:

1. Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Prioritas 2 : Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “ Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan diwilayah Jawa, Bali dan Sumatera.

3. Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong

peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

- d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- f. Mengentaskan kemiskinan.
- g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Prioritas 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
- d. Meningkatnya aksesn dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien.
- e. Menigkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim , serta
 - c. Pembangunan rendah karbon
7. Prioritas 7 : Memperkuat Stabilitas Politik,Hukum,Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam lima tahun mendatang,sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public adalah sebagai berikut:

- a. Konsolidasi demokrasi.
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
- c. Penegakan hokum nasional yang mantap.
- d. Reformasi birokrasi dan tata kelola.
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional ditahun 2024, antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%
- b. Inflasi sebesar 2,7%
- c. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374.
- d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54.
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6-4,3%.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan, penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi,sinergisitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2021-2026 bertujuan untuk mendukung perwujudan perekonomian masyarakat Rejang Lebong berbasis ekonomi kerakyatan, agribisnis, dan pariwisata; pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; pembangunan infrastruktur yang sinergis, berkualitas dan berwawasan lingkungan; serta pelestarian nilai-nilai agama, budaya, moral dan etika dalam pelaksanaan pembangunan.

Tujuan Bappeda berdasarkan misi dan visi Kepala Daerah terpilih:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif.

3.2.1 Sasaran

Sebagai penjabaran dari tujuan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP daerah.
3. Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

➤ Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals's*(*SDG'S*) dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pengentasan kemiskinan, merupakan faktor ketiga yang mesti diperhatikan dalam merumuskan program kegiatan yang akan diimplementasikan.
4. Pencapaian NSPK dan SPM, program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria(NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai sebagai salah satu indikatornya. Salah satu indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

➤ Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Renja Bappeda tahun 2022 disusun mengacu pada Renstra Bappeda dan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan Pemuktahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Pada tahun 2022 direncanakan ada 2 urusan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian, urusan perencanaan terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan, sedangkan urusan penelitian terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan:

URUSAN PERENCANAAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah.
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang – undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - Penyediaan bahan/material
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pelayanan umum

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. PROGRAM KOODINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD, RKPD).

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD).

URUSAN PENELITIAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Sosialisasi dan diseminasi hasil – hasil kelitbangan

Berikut disajikan pada T.C 33 rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Rejang Lebong

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Prakiraan Maju 2023 (Rp)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	4	5	6	4	5	6	7	6	7	8	9	10
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										4.266.061.722,71	4.182.641.386,71	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%					40.698.900	40.698.900	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	15.000.000	15.000.000	
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dokumen	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	25.698.900	25.698.900	
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah					100%					3.528.731.123	3.528.731.123	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	3.395.131.122,71	3.395.131.122,71	
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN, tersedianya honorarium tenaga kerja sukarela	17 orang	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	133.600.000	133.600.000	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10.000.000	10.000.000	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - undangan			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	2 orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundang - undangan	2 orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10.000.000	10.000.000	

5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									365.988.400	303.555.500			
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	9.515.000	9.515.000		
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	19.643.000	19.643.000		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	20.898.900	19.659.000		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	11.158.500	11.158.500		
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	14.480.000	14.480.000		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	290.293.000	229.100.000		
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									29.000.000	11.000.000			
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	jumlah mebel yang diadakan	1 unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100%	6.000.000	6.000.000		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik	100%	23.000.000	5.000.000		

5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								300.000.000	260.000.000				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Rejang Lebong	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	82,36%	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Perekonomian dan SDA	1 dok	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	300.000.000	260.000.000		
											Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Bidang Perekonomian dan SDA	1 dok						
											Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA	1 dok						
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									300.000.000	290.000.000			
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Rejang Lebong	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	82,36%	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	1 dok	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	300.000.000	290.000.000		
											Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja bidang Infrastruktur dan kewilayahan	1 dok						
											Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 dok						

5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Kab. Rejang Lebong	Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan	90%	Jumlah buletin perencanaan pembangunan daerah	1 dok	Persentase perangkat daerah dan masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	80%	100.000.000	400.000.000		
							Kab. Rejang Lebong	Nilai Indeks Inovasi Daerah	788	Jumlah Inovasi perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong	1 dok	Persentase ketersediaan data dukung Indeks Daya Saing	75%				
							Kab. Rejang Lebong	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	2			Persentase ketersediaan data dukung Indeks Inovasi Daerah	75%				
							Kab. Rejang Lebong	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	20%								
							Kab. Rejang Lebong	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	2,27%								
							Kab. Rejang Lebong	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%								
					Jumlah									6.221.061.723	6.067.641.387		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV focus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

Dokumen rencana kerja perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan, Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun dengan berpedoman kepada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 dan Renstra Tahun 2016-2021

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 disusun dengan pendekatan berdasarkan landasan hukum yang terkait.
2. Rancangan Awal Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 memuat tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kerja, sasaran program, target yang akan dicapai serta penganggaran dana.
3. Rancangan Awal Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan PD tahun 2022.